



PUTUSAN

Nomor "NOMOR PERKARA"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/01 Januari 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Buyu RT 008 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Salim Said, S.H., dari LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt. 19 No. 114 B Kel. Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor "NOMOR PERKARA" tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor “**NOMOR PERKARA**” tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-31/T.Selor/Eku.2/07/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI (Alm)** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain An. “KAKAK SAKSI II YANG LAIN”

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa juga ingin tetap menjaga ibunya yang tinggal sendirian di kebun;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-031/T.Selor/Eku.2/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI (Alm) pada Rabu tanggal 06 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di **"KAB. BULUNGAN"** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK **"ANAK SAKSI/ANAK KORBAN"** (Korban) yang berumur antara 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : *"-*" tanggal 09 September 2009, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari kami tanggal 31 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 wita Sdri."**SAKSI II**" yang merupakan IBU ANAK dan sdr. **"SAKSI I"** yang merupakan AYAH ANAK mengantar ANAK kerumah Terdakwa (terdakwa merupakan PAMAN ANAK) bertempat di di **"KAB. BULUNGAN"** dengan maksud agar Terdakwa yang merupakan PAMAN ANAK dapat mendidik ANAK karena ANAK sudah sulit untuk diatur, setelah itu ANAK untuk sementara tinggal serumah dengan Terdakwa, selama tinggal dirumah Terdakwa ANAK tidur satu kamar dengan Terdakwa dan untuk kegiatan mandi Terdakwa pula yang memandikan ANAK, selanjut pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita saat ANAK diminta untuk bersetubuh dengan Terdakwa ANAK tidak dapat menolaknya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetubuhi ANAK dengan cara Terdakwa menindis badan ANAK yang sudah dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK dan terdakwa menggoyangkan kemaluannya di dalam vagina ANAK dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai dengan Sperma terdakwa keluar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : “-” tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh “**RUMAH SAKIT**” dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” koma tempat tanggal lahir Pangkalan Buah dalam kurung riau koma sepuluh bulan september tahun dua ribu lima koma suku bangsa melayu indonesia pekerjaan pelajar koma alamat “**KAB. BULUNGAN**” koma tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI (Alm) pada Rabu tanggal 06 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di “**KAB. BULUNGAN**” atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK “ANAK SAKSI/ANAK KORBAN” (Korban) yang berumur antara 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : “-” tanggal 09 September 2009, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari kami tanggal 31 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 wita Sdri.”**SAKSI II**” yang merupakan IBU ANAK dan sdr. “**SAKSI I**” yang merupakan AYAH ANAK mengantar ANAK kerumah Terdakwa bertempat di di “**KAB. BULUNGAN**” dengan maksud agar Terdakwa yang merupakan PAMAN ANAK dapat mendidik ANAK karena ANAK sudah sulit untuk diatur, setelah itu ANAK untuk sementara tinggal serumah dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita ANAK meminta kepada terdakwa untuk menggosokkan balsem pada bagian dada ANAK tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan ANAK mulai bercumbu kurang lebih 2 (dua) menit bercumbu selanjutnya Terdakwa berkata “*Adek Mau Kah*”, lalu ANAK berkata “*Masukkanlah*”, lalu Terdakwa menindis badan ANAK yang sudah dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK dan terdakwa menggoyangkan kemaluannya di dalam vagina ANAK dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai dengan Sperma terdakwa keluar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : “-” tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh “**RUMAH SAKIT**” dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” koma tempat tanggal lahir Pangkalan Buah dalam kurung riau koma sepuluh bulan september tahun dua ribu lima koma suku bangsa melayu indonesia pekerjaan pelajar koma alamat “**KAB. BULUNGAN**” koma tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



1. Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” Binti “**SAKSI I**”, dibawah sumpah didampingi “**SAKSI I**” (ayah), “**PENDAMPING I**” (“**DINAS**”), “**PENDAMPING II**” (“**DINAS**”), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merasa takut dengan Terdakwa sehingga gambar Terdakwa disembunyikan/*hide* dari layar monitor persidangan;
- Bahwa Anak Saksi telah kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa adalah paman kandung Anak Saksi karena Terdakwa merupakan kakak kandung dari ibu Anak Saksi;
- Bahwa selama ini Anak Saksi pernah dititipkan oleh orang tua kepada Terdakwa sejak bulan April 2022 dalam rangka untuk berobat karena Anak Saksi merasa pikirannya terganggu dan gelisah dimana Terdakwa pernah menyampaikan jika dirinya bisa mengobati seseorang semacam “Pak Dukun”;
- Bahwa selama dititipkan disana yang memandikan Anak Saksi adalah Terdakwa, padahal tidak terdapat permintaan dari orang tua Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi adalah berhubungan badan dengan cara ketika Anak Saksi sedang mandi Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Saksi diminta untuk berhubungan badan di kamar sebab terdapat ancaman dari Terdakwa dengan menggunakan gunting yang akan ditusukkan ke badan Anak Saksi;
- Bahwa lalu terjadilah hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Saksi dimana alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Saksi sekaligus dikeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ketika kejadian banyak tidak mengingat hal-hal yang terjadi karena lupa, dan hanya mengingat hal-hal tersebut, Anak Saksi merasa tidak sadar karena pikiran Anak Saksi sering tidak tenang dan gelisah tanpa mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa kejadian hubungan badan tersebut akhirnya bisa diketahui dan Terdakwa dapat ditangkap karena Anak Saksi pernah dibawa oleh



Terdakwa ke Kab. Berau, namun Anak Saksi tidak terlalu mengingat kembali kelanjutannya;

- Bahwa hubungan badan sejumlah 10 (sepuluh) kali tersebut tidak terlalu diingat oleh Anak Saksi rincian waktu kejadiannya namun terjadi sekira 1 (satu) minggu setelah dititipkan oleh orang tua kepada Terdakwa dan terjadi di rumah Terdakwa yang berada di **"KAB. BULUNGAN"**;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yakni 1 (satu) lembar baju daster warna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar BH warna merah dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian yang kenakan oleh Anak Saksi ketika terjadi hubungan badan;
- Bahwa sebelum tindakan terjadi tidak terdapat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan setelah kejadian Anak Saksi tidak ingat mengenai apa yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa hal-hal yang dilupakan oleh Anak Saksi adalah termasuk kejadian-kejadian ketika hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi pernah diperiksakan kepada psikolog;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah sampai saat ini;
- Bahwa Anak Saksi mengalami trauma akibat kejadian tersebut yakni Anak Saksi merasa takut melihat laki-laki;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menitipkan Anak Saksi kepada Terdakwa adalah ayah dan ibu Anak Saksi dengan tujuan untuk diobati, lalu Terdakwa mengobatinya dengan cara mandi namun Anak Saksi merasa tidak sembuh dan justru terjadi hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengingat kapan pertama kali hubungan badan dengan Terdakwa terjadi;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah kelas 2 SMA di Riau dan ke tempat Terdakwa pada bulan April 2022 ketika bulan puasa karena waktu itu sedang berlibur sekolah sehingga dimanfaatkan waktu tersebut untuk berobat;
- Bahwa ketika berada di Riau, Anak Saksi merasa pikirannya terganggu dan gelisah seperti ingin pergi-pergi atau pingin kabur ke Kalimantan,



seperti dilambai-lambai dalam pikiran Anak Saksi sehingga hatinya pingin ke Kalimantan;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah ke Kalimantan dan mengetahui Kalimantan dari Terdakwa yang melakukan *video call* dimana Terdakwa juga mengajak Anak Saksi ke Kalimantan;
- Bahwa dalam hubungan badan sejumlah 10 (sepuluh) kali tersebut, kejadian detailnya tidak ada satupun yang diingat oleh Anak Saksi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa terdapat bagian tubuh Anak Saksi yang merasakan sakit yakni bagian perut namun Anak Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa ancaman yang dilakukan Terdakwa menggunakan gunting sebelum hubungan badan dilakukan supaya Anak Saksi bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa juga menyampaikan jika Anak Saksi tidak bersedia maka Terdakwa akan membunuh Anak Saksi;
- Bahwa setiap Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan dengan mengancam juga dengan menyampaikan untuk tidak dipertemukan dengan ayah dan ibu Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa pertama kali mengajak Anak Saksi berhubungan badan adalah pada tanggal 6 April 2022;
- Bahwa selama Anak Saksi ikut dengan Terdakwa, ayah dan ibu Anak Saksi sering menjenguk Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak menceritakan kejadiannya karena tidak mengingat kejadiannya;
- Bahwa selama Anak Saksi dititipkan kepada Terdakwa, posisi ayah dan ibu Anak Saksi tinggal di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi selama dititipkan kepada Terdakwa juga tidur dan makan di rumah Terdakwa, karena tidak diperbolehkan untuk tinggal di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan untuk dititipkan kepada Terdakwa adalah untuk berobat sekaligus mendidik Anak Saksi supaya menjadi baik;
- Bahwa di rumah Anak Saksi memang sudah baik, namun mendidik tersebut supaya Anak Saksi menjadi baik agamanya;
- Bahwa sebelum Anak Saksi dibawa ke tempat Terdakwa, Anak Saksi memang kurang baik karena melawan orang tua sebab hati Anak Saksi merasa ingin melawan secara terus menerus;



- Bahwa Anak Saksi *video call* dengan Terdakwa menggunakan handphone ibu Anak Saksi, sebab *video call* yang terjadi memang antara Terdakwa dengan ibu Anak Saksi;
- Bahwa ketika Anak Saksi diberi nasihat terkadang menurut namun juga suka melawan;
- Bahwa alasan dititipkan kepada Terdakwa adalah agar Anak Saksi berobat dan mendidik supaya Anak Saksi tidak sulit diatur;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan menggunakan gunting tersebut dilakukan pada bulan April 2022;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2022 (April 2022) sedangkan Anak Saksi pergi dari rumah Terdakwa ketika Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 (Mei 2022);
- Bahwa memang benar jika Terdakwa pernah membawa Anak Saksi ke Berau, sedangkan untuk tujuannya Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ayah dan ibu Anak Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa Anak Saksi ke Berau, kemudian tindakan tersebut menyebabkan dilaporkannya Terdakwa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi menggunakan gunting, sehingga tidak pernah ada pengancaman kepada Anak Saksi;
2. Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi membuka baju, karena selepas mandi memang tidak menggunakan baju, dan hanya menggunakan sarung;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi "**SAKSI I**", dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" adalah anak kandung dari Saksi, sedangkan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menitipkan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" kepada Terdakwa ketika bulan puasa tahun 2022 sampai dengan Idul Fitri tahun 2022 dengan tujuan untuk berobat karena Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" selalu ingin pergi dari rumah dan ketika ditanya alasan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" pergi



dari rumah dijawab jika Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** ingin pergi ke Kalimantan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang dokter ataukah bukan, dimana Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa dapat mengobati dan menyembuhkan orang karena sebatas perkataan dari Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** adalah tindakan persetujuan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika telah terjadi persetujuan kepada Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** karena berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 18.40 wita, saat itu Saksi berada di rumah Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”** di **“KECAMATAN”**, kemudian anak Saksi yakni **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** tersebut ingin pergi makan, setelah itu Saksi mengikuti Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** ke dapur, namun Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** justru tidak jadi makan kemudian kami keluar dari dapur dan duduk di ruang tamu, lalu Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** kembali ke dapur, sekitar 2 (dua) menit Saksi menyusul Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** ke dapur kembali dan Saksi tidak melihat Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** berada di dapur, atas kejadian itu Saksi dan orang rumah berusaha mencari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** sampai keluar rumah, lantas Saksi mendapat informasi bahwa Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** di bawa lari oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** berada di Kab. Berau, kemudian Saksi, istri Saksi, Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”**, Sdri. **“SESEORANG I”** dan Sdr. **“SESEORANG II”** menjemput Terdakwa dan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** sudah berbuat apa dengan Terdakwa dimana Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** menjelaskan bahwa sudah bersetubuh dengan Terdakwa dan Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”**, mendengar penjelasan dari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke **“POLRES”**;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, hubungan badan yang terjadi yaitu dengan cara Terdakwa dan Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



melepaskan pakaian, lalu memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** sehingga mengeluarkan sperma di dalam dan di luar alat kelamin Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** diketahui jika Terdakwa membujuk Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** dan Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”** ada melakukan ancaman terhadap Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan sedangkan Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”** memaksa dengan cara mengancam;
- Bahwa Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** bercerita kepada Saksi ketika di kantor Polisi dan Saksi mengetahui jika sudah terjadi persetubuhan memang dari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** secara langsung, setelah dijemput di Berau;
- Bahwa atas cerita dari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** tersebut, Saksi tidak pernah bertanya maupun mengkonfirmasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** juga menceritakan jika persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah 10 (sepuluh) kali sejak dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyampaikan jika dirinya bisa mengobati anak Saksi dimana pernyataan tersebut disampaikan ketika Saksi *video call* di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika dirinya bisa mengobati orang;
2. Kedatangan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** bukan untuk diobatkan tetapi untuk dibimbing;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi **“SAKSI II”**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa sebenarnya sehari-hari Saksi tinggal di Riau, dimana dirinya pernah menitipkan anaknya yakni Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**



- KORBAN**” kepada Terdakwa untuk berobat karena anak Saksi sering tidak di rumah dan pergi keluar rumah tanpa diketahui tujuannya;
- Bahwa pada anak Saksi terdapat perilaku yang sulit diatur seperti sering pergi keluar rumah sendirian kemana-mana tanpa mengetahui tujuannya, namun tidak sampai menginap;
 - Bahwa Saksi menitipkan anak kepada Terdakwa sejak sehari setelah puasa tahun 2022 dengan tujuan berobat, karena menurut Terdakwa dirinya bisa mengobati;
 - Bahwa cara mengobatinya tidak disebutkan kepada Saksi, hanya Terdakwa menyampaikan jika dirinya pintar mengobati orang sehingga maksud Saksi mengobati anak adalah supaya normal;
 - Bahwa selama anak Saksi berobat, Saksi dan suami tinggal di sebelah rumah Terdakwa yang berada di **“KAB. BULUNGAN”**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Saksi benar-benar diobati oleh Terdakwa, hanya saja cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mandi berdua bersama Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, dan Saksi tidak manaruh curiga terhadap hal tersebut sebab Terdakwa adalah kakak Saksi dan mengira jika Terdakwa menganggap Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** selayaknya anaknya juga;
 - Bahwa akhirnya anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa dimana Saksi mengetahuinya dari kakak Saksi yang lain atas nama Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”**;
 - Bahwa setelah kejadian hubungan badan tersebut sempat terdapat perubahan sikap dari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** yakni sempat merasakan mual-mual, pikirannya tidak menentu seperti terganggu;
 - Bahwa langkah penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga yakni Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** dibawa untuk tinggal ke rumah nenek Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, namun terjadi kembali hubungan badan dengan paman kandung Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** yang lain atas nama Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”** tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi karena sudah terputus persaudaraan antara Saksi dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang apakah sudah terdapat pasien yang pernah disembuhkan oleh Terdakwa, Saksi percaya jika Terdakwa dapat menyembuhkan orang hanya sebatas karena perkataan Terdakwa;
- Bahwa istri dari Terdakwa sudah meninggal dunia, sedangkan anak Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tinggal sendirian;
- Bahwa anak Saksi atas nama "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" pernah dibawa ke Kab. Berau oleh Terdakwa dengan tujuan yang tidak diketahui oleh Saksi, sehingga Saksi melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa kedatangan Saksi ke Tanjung Selor adalah dalam rangka Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" berobat sembari silaturahmi dengan orang tua;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" tidak pernah bercerita tentang proses hubungan badan tersebut, namun Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" bercerita kepada suami Saksi;
- Bahwa ketika Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" berada di Riau sering terganggu pikirannya selama 3 (tiga) bulan dan Saksi tidak pernah membawanya kepada petugas kesehatan;
- Bahwa ketika *video call* dengan Terdakwa, Saksi menceritakan tentang sakit yang dialami oleh Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" kemudian Terdakwa menjelaskan jika dirinya pandai untuk mengobati orang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang sudah berapa banyak orang yang diobati oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyampaikan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika dirinya bisa mengobati orang;
2. Kedatangan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" bukan untuk diobati tetapi untuk dibimbing;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:



- Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**”, tanggal 9 September 2009;
- *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh “**RUMAH SAKIT**” dan ditandatangani oleh “**DOKTER**”, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” koma tempat tanggal lahir Pangkalan Buah dalam kurung riau koma sepuluh bulan september tahun dua ribu lima koma suku bangsa melayu indonesia koma Pekerjaan Pelajar koma alamat “**KAB. BULUNGAN**” koma tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak titik;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” adalah keponakan Terdakwa karena merupakan anak dari Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**”;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” adalah persetubuhan dimana pertama kali dilakukan pada hari Rabu, 6 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita dan terakhir kali dilakukan pada hari Rabu 4 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di “**KAB. BULUNGAN**”;
- Bahwa usia dari Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” adalah 17 (tujuh belas) tahun karena lahir pada September 2005;
- Bahwa hubungan badan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” adalah sejumlah 6 (enam) kali;
- Bahwa adapun kronologinya pada awalnya Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” datang dari Riau dibawa untuk Terdakwa sebab Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” jikalau dinasehati susah dan sering lari bersama laki-laki di Riau;
- Bahwa ketika Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”, Terdakwa sempat menanyakan apakah Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” janda ataukah perawan dimana



Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" menjawab jika Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sudah pernah diganggu pertama oleh orang kulit hitam, kedua atas nama "**SESEORANG III**", ketiga atas nama "**SESEORANG IV**", keempat atas nama "**SESEORANG V**" yang memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";

- Bahwa dalam berhubungan badan tersebut Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sedang tidur bersama di ranjang dengan kelambu, Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" tidak menggunakan apa-apa dan hanya menggunakan kain kemudian Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" menyampaikan jika perutnya sakit, setelah dibelikan obat lalu Terdakwa memegang perut Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**", setelah itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" menaikkan pahanya ke paha Terdakwa kemudian tidur di bahu Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan "*adek mau kah?*" yang maksudnya Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**", atas hal tersebut Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" menjawab "*iyalah*" sehingga terjadilah persetubuhan tersebut dimana pada 6 (enam) kali hubungan badan menggunakan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" menggunakan gunting atau pecahan kaca, karena Terdakwa menyayangi Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" lebih dari istri dan anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal dunia sejak tahun 2000;
- Bahwa alasan Terdakwa tega berhubungan badan dengan keponakannya sendiri yakni Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" karena Terdakwa ingin memuaskan nafsu dan karena Terdakwa mencintai Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju daster warna hitam motif bunga, 1 (satu) lembar BH warna merah dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" ketika terjadi hubungan badan;
- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat 2 (dua) kamar dan alasannya tidur satu kamar dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" karena Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" takut tinggal di kamar sendirian;
- Bahwa adapun proses hubungan badannya yakni setelah mengobrol Terdakwa dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" lanjut bercumbu, kemudian Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" membuka semua pakaiannya, dan Terdakwa-pun membuka sarung dan celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**"-pun baring di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa-pun menindis badan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**", setelah selesai berhubungan badan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" menyuruh Terdakwa menggosokkan badannya menggunakan pupur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;
- Bahwa Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" datang ke Kalimantan bersama dengan orang tuanya yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa dalam agama tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan istrinya;



- Bahwa yang memiliki inisiatif jika Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" dimandikan oleh Terdakwa, adalah Terdakwa sendiri dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dalam agama;
- Bahwa ketika Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" tinggal di samping rumah Terdakwa, orang tua Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" tidak pernah menjenguk Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju daster warna hitam motif bunga;
- 2) 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" karena merupakan kakak kandung dari ibu Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" atas nama Saksi "**SAKSI II**" dan kaka ipar dari Saksi "**SAKSI I**" yang merupakan orang tua Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";
2. Bahwa pernah terjadi hubungan badan diantara Terdakwa dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sejumlah 6 (enam) kali dimulai pada hari Rabu, 6 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita dan terakhir kali dilakukan pada hari Rabu 4 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di "**KAB. BULUNGAN**";
3. Bahwa pada awal proses hubungan badannya yakni setelah mengobrol Terdakwa dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" lanjut bercumbu, kemudian Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" membuka semua pakaiannya, dan Terdakwa-pun membuka sarung dan celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**"-pun baring di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa-pun menindis badan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";



4. Bahwa dapat diketahui jika sebelum hubungan badan Terdakwa menanyakan “*adek mau kah?*” yang maksudnya Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”, atas hal tersebut Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” menjawab “*iyalah*” sehingga terjadilah hubungan badan tersebut dimana pada 6 (enam) kali hubungan badan menggunakan cara yang sama;
5. Bahwa terdapat *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh “**RUMAH SAKIT**” dan ditandatangani oleh “**DOKTER**”, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” koma tempat tanggal lahir Pangkalan Buah dalam kurung riau koma sepuluh bulan september tahun dua ribu lima koma suku bangsa melayu indonesia koma Pekerjaan Pelajar koma alamat “**KAB. BULUNGAN**” koma tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak titik;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**”, tanggal 9 September 2009 diketahui apabila Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” lahir di Pangkalan Buah tanggal 10 September 2005;
7. Bahwa ketika melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan alasan Terdakwa tega berhubungan badan dengan keponakannya sendiri yakni Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” karena Terdakwa ingin memuaskan nafsu dan karena Terdakwa mencintai Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dimana unsur ini digunakan pula untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan



yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun oleh pembentuk undang-undang secara alternatif sehingga memberikan keleluasaan untuk membuktikan salah satunya dimana apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu bermaksud perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Maka pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Mengenai maksud dari *rangkaian kebohongan* dapat berupa beberapa kata yang tidak benar, perbedaannya dengan tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *membujuk* berasal dari kata bujuk yang artinya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar, sedangkan membujuk dapat diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Membujuk pada umumnya juga mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



namun dalam praktik peradilan terutama dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) dan pendapat ahli hukum atau doktrin R. Soesilo, Persetujuan diartikan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa baik unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetujuan yang dimaksud pasal ini hendaknya ditujukan kepada subjek yang secara limitatif telah dibatasi oleh pembentuk undang-undang yakni Anak, yang mana definisi Anak secara original terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapatlah diketahui apabila Terdakwa adalah paman Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" karena merupakan kakak kandung dari ibu Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" atas nama Saksi "**SAKSI II**" dan kakak ipar dari Saksi "**SAKSI I**" yang merupakan orang tua Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" dimana pernah terjadi hubungan badan diantara Terdakwa dengan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sejumlah 6 (enam) kali dimulai pada hari Rabu, 6 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita dan terakhir kali dilakukan pada hari Rabu 4 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di "**KAB. BULUNGAN**";

Menimbang, bahwa pada awal proses hubungan badannya yakni setelah mengobrol Terdakwa dan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" lanjut bercumbu, kemudian Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" membuka semua pakaiannya, dan Terdakwa-pun membuka sarung dan celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**"-pun baring di atas ranjang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa-pun menindis badan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**";

Menimbang, bahwa dapat diketahui jika sebelum hubungan badan Terdakwa menanyakan "*adek mau kah?*" yang maksudnya Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi "**ANAK**



SAKSI/ANAK KORBAN”, atas hal tersebut Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** menjawab *“iyalah”* sehingga terjadilah hubungan badan tersebut dimana pada 6 (enam) kali hubungan badan menggunakan cara yang sama;

Menimbang, bahwa atas tindakan tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* No. “-” tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh **“RUMAH SAKIT”** dan ditandatangani oleh **“DOKTER”**, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** koma tempat tanggal lahir Pangkalan Buah dalam kurung riau koma sepuluh bulan september tahun dua ribu lima koma suku bangsa melayu indonesia koma Pekerjaan Pelajar koma alamat **“KAB. BULUNGAN”** koma tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak titik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** sambil menggoyangkan kemaluan Terdakwa dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit dimana perbuatan tersebut telah dilakukan sejumlah 6 (enam) kali dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **persetubuhan** sebab dari tindakan tersebut secara nyata dapat ditentukan jika telah terjadi peraduan antara kemaluan Terdakwa sebagai laki-laki dengan kemaluan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** sebagai perempuan dan mengakibatkan Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) hal mana sinkron dengan kesimpulan hasil *Visum Et Repertum* pada korban yakni tampak liang senggama dari seorang perempuan yang sering bersetubuh tetapi belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menanyakan *“adek mau kah?”* kepada Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** yang maksudnya Terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** setiap akan berhubungan badan sehingga memberi peluang bagi Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** untuk menjawab *“iyalah”*, menurut Majelis Hakim sebab tersebut adalah pemicu terjadinya hubungan badan dapat terlaksana dimana kata-kata demikian dapat dikategorikan sebagai **membujuk** karena pertanyaan tersebut memang difungsikan oleh Terdakwa untuk memikat Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** agar memiliki keinginan yang serupa dengan Terdakwa sekaligus bersedia memberikan persetujuan untuk memulai hubungan badan, dimana penilaian demikian telah terbukti saat Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK**



KORBAN” pada akhirnya menyatakan bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor “-” atas nama **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** yang dikeluarkan oleh **“DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL”**, tanggal 9 September 2009 diketahui apabila Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** lahir di Pangkalan Buah tanggal 10 September 2005, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga oleh karena usia korban belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** masih digolongkan sebagai **Anak**;

Menimbang, bahwa unsur pasal *a aquo* mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau *“opzet”* itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan dalam pandangan Majelis Hakim perbuatan membujuk Anak melakukan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran penuh dan pengetahuan jika usia anak masihlah belum dewasa karena Terdakwa telah mengetahui jika Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** lahir pada tahun 2005 sehingga menjadi fakta notoir apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ketika terjadinya persetubuhan, selain itu demi terjadinya persetubuhan Terdakwa juga melakukan upaya membujuk dengan menanyakan tentang kebolehan Terdakwa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** dengan tujuan untuk memuaskan nafsu Terdakwa dan karena Terdakwa merasa mencintai Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, maka fakta yang saling bersesuaian tersebut menunjukkan jika Terdakwa menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya benar ditujukan kepada akibat yang dilarang yakni persetubuhan terhadap Anak sehingga jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan terbuktinya unsur tindak pidana bagi Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-31/T.Selor/Eku.2/07/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang menyatakan jika Terdakwa terbukti *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga”*, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan tersebut dapat diidentifikasi apabila dasar Penuntut Umum menyatakan jika terdapat *kekerasan atau ancaman kekerasan* dalam persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi



“**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” adalah sebagaimana uraian pada surat tuntutan halaman 10 – 11 sebagai berikut:

“...saat ANAK diminta untuk bersetubuh Terdakwa mengancam anak dengan menggunakan gunting yang akan ditusuk ke badan ANAK bila tidak menuruti terdakwa sehingga ANAK tidak dapat menolaknya kemudian terdakwa menyetubuhi ANAK dengan cara Terdakwa menindis badan ANAK yang sudah dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina ANAK dan terdakwa menggoyangkan kemaluannya di dalam vagina ANAK dengan cara maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit sampai dengan Sperma terdakwa keluar..”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara *a quo* diketahui apabila ancaman kepada Anak menggunakan gunting hanya muncul dalam keterangan tunggal dari Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” yang secara substantif justru memiliki pertentangan dengan saksi lain di persidangan seperti keterangan ayah kandung Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” sendiri atas nama Saksi “**SAKSI I**” termasuk bertentangan dengan keterangan Terdakwa, sementara pernyataan tentang tindakan Terdakwa yang menindis badan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” bukanlah dilakukan dalam konteks memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa persetujuan yang dilakukan sejumlah 6 (enam) kali tersebut selalu diawali dari bujukan Terdakwa tentang kebolehannya untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”, maka tindakan menindis tersebut selalu terjadi setelah Terdakwa berhasil melakukan tindakan pendahuluan berupa membujuk, hal demikian secara *mutatis-mutandis* membuktikan jika tindakan menindis bukanlah sarana yang menyebabkan terealisasinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”, dan sebab terjadinya hubungan badan tidak lain karena adanya bujukan dari Terdakwa untuk memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” yang kemudian disetujui oleh Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”;

Menimbang, bahwa jika mencermati kembali keterangan Saksi “**SAKSI II**” yang merupakan ibu korban pada pokoknya yang bersangkutan tidak mengetahui tentang bagaimana proses terjadinya hubungan badan diantara Terdakwa dengan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” sebab selama persidangan tidak pernah menyampaikan perihal kronologi dan prosesi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, namun terdapat aspek krusial dari keterangan Saksi **“SAKSI II”** yang menyampaikan jika “setelah kejadian tersebut Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** tidak pernah bercerita tentang proses hubungan badan tersebut, namun Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** bercerita kepada suami Saksi” (yakni atas nama Saksi **“SAKSI I”**), dimana setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi **“SAKSI I”**, dirinya justru menjelaskan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** diketahui jika Terdakwa membujuk Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** dan Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”** ada melakukan ancaman terhadap Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”**, Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan sedangkan Sdr. **“KAKAK SAKSI II YANG LAIN”** memaksa dengan cara mengancam;
- Bahwa Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** bercerita kepada Saksi ketika di kantor Polisi dan Saksi mengetahui jika sudah terjadi persetujuan memang dari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** secara langsung, setelah dijemput di Berau;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi **“SAKSI I”** yang berkorelasi dengan Saksi **“SAKSI II”** menjelaskan tentang kebenaran jika Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** pernah bercerita kepada Saksi **“SAKSI I”** apabila hubungan badan antara dirinya dengan Terdakwa tidak dilakukan dengan pemaksaan atau ancaman melainkan dilakukan dengan membujuk, meskipun isi cerita dari Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** kepada Saksi **“SAKSI I”** tidak diketahui secara langsung oleh Saksi **“SAKSI II”** dan seolah berdiri sendiri, namun sejatinya dalam kesaksian Saksi **“SAKSI I”** dan Saksi **“SAKSI II”** telah terdapat hubungan sedemikian rupa secara simultan yang tidak hanya dapat digunakan untuk membenarkan adanya peristiwa “berceritanya Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** kepada Saksi **“SAKSI I”** perihal proses hubungan badan” tetapi juga termasuk “kebenaran isi dari yang diceritakan tersebut” sebagaimana dijelaskan oleh Saksi **“SAKSI I”** dalam kesaksiannya, dimana pengambilan kesimpulan berdasarkan metode demikian dibenarkan oleh hukum sebagaimana tergambar dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP yakni “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor **“NOMOR PERKARA”**



yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”, maka persesuaian tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**” tersebut pada aspek yang lain juga memiliki persesuaian dengan keterangan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” pada Berita Acar Pemeriksaan (Saksi) di kepolisian yang memang menjelaskan apabila tidak terdapat pemaksaan atau kekerasan dalam hubungan badan yang terjadi antara dirinya bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak adanya unsur kekerasan, ancaman kekerasan maupun pemaksaan dalam kasus *a quo* telah beberapa kali ditegaskan pula oleh Terdakwa sejak mula persidangan *a quo*, baik dalam bantahannya terhadap keterangan Para Saksi maupun dalam keterangannya sendiri, hal mana juga wajib disikapi berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menegaskan jika “*keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*”, norma demikian mengandung makna jika sesungguhnya pengakuannya subjektif Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alasan untuk melakukan penghukuman kepadanya, melainkan penghukuman tersebut harus disertai dengan keberadaan dan kematangan alat bukti lain di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga konsep tersebut secara *a contrario* juga memiliki makna sebanyak apapun Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya, penyangkalan tersebut juga tidak dapat menjadi satu-satunya alasan membebaskan Terdakwa jika tidak disertai dengan keberadaan alat bukti yang sah lainnya, namun oleh karena dalam perkara *a quo* keterangan Terdakwa yang menjelaskan jika memang tidak terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan maupun pemaksaan dalam hubungan badan perkara *a quo*, bersesuaian dengan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang Saksi (Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**”) maka harus dinyatakan terbukti jika memang tidak terdapat unsur-unsur tersebut pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan harus dinyatakan terbukti jika hubungan badan perkara ini justru dilakukan dengan cara membujuk Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**”;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Saksi “**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**” perihal adanya ancaman kepada Anak menggunakan gunting



haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak mampu dibuktikan di persidangan sebab hanya berdiri sendiri tanpa diikuti dengan bukti-bukti lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, keterangan demikian juga tidak dapat dinilai kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP karena tidak bersesuaian dengan saksi lainnya atau alat bukti lainnya sebab memang tidak terdapat gunting yang pernah ditunjukkan dalam persidangan yang dituduhkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** bahkan Anak Saksi **“ANAK SAKSI/ANAK KORBAN”** justru sering menyampaikan jika dirinya melupakan sekaligus tidak mengingat peristiwa hubungan badan antara dirinya dengan Terdakwa sekaligus tidak memberikan alasan yang pasti dan logis tentang alasannya memilih memberikan keterangan yang berbeda dari Berita Acar Pemeriksaan (Saksi) yang sudah ia berikan di kepolisian;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan jika dalam menilai perbuatan yang paling tepat dilakukan dan kesalahan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tidaklah cukup hanya mengambil potongan tertentu dari kejadian materiil seorang saksi lalu mengabaikan kejadian atau keterangan lainnya, melainkan harus dengan turut mempertimbangkan seluruh kejadian dan fakta yang pernah ada di persidangan, karena hanya dengan itulah dapat diungkap kualitas dan bentuk secara menyeluruh jenis dan kualifikasi tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa dan cara pandang inilah yang seharusnya digunakan sebagai *mindset* untuk melihat setiap perkara pidana sebab jenis kebenaran yang berusaha ditegakkan dalam persidangan pidana adalah kebenaran materiil dalam arti kebenaran yang sebenar-benarnya dan kebenaran yang setera-terangnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Menjadi Undang-Undang selain menghendaki adanya penjatuhan pidana penjara juga menghendaki dijatuhkannya secara kumulatif pidana denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut dengan memperhatikan setiap fakta persidangan dan rasa keadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju daster warna hitam motif bunga;
- 2) 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

seluruh barang bukti tersebut berdasarkan proses pembuktian dan fakta persidangan adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Saksi "**ANAK SAKSI/ANAK KORBAN**" ketika terjadinya tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih diperlukan dalam proses pembuktian perkara lain, oleh karena barang-barang tersebut telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor "-." tanggal 31 Mei 2022 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut ***Dipergunakan dalam perkara lain An. "KAKAK SAKSI II YANG LAIN"***;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberi ketakutan bagi korban;
- Terdakwa adalah paman korban dan perbuatan pidana tersebut bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai keluarga untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban;
- Terdakwa melakukan hubungan badan berkali-kali yakni sejumlah 6 (enam) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga korban (ibu korban) belum memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.M KAMARUDIN Bin RADEN KARTINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju daster warna hitam motif bunga;
 - 2) 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Dipergunakan dalam perkara lain An. “KAKAK SAKSI II YANG LAIN”;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor “**NOMOR PERKARA**”